

Factors Influencing Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes from a Student Perspective (Study on Accounting Students at Muhammadiyah University of Sidoarjo)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Perspektif Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

Zavira Maulidia Rohmah¹⁾, Sarwenda Biduri^{*.2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to determine Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions and Moral Obligations Against Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Sidoarjo Regency. This study uses primary data, namely questionnaires distributed to 144 respondents using purposive sampling. The population used was students of the Muhammadiyah Sidoarjo University Accounting Study Program in 2019. The data analysis technique used was descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test and t test using SPSS v.26. in data processing. The results of this study indicate that in Sidoarjo Regency, taxpayer awareness has a significant effect on motor vehicle tax compliance, service quality has a significant effect on motor vehicle tax compliance, tax sanctions have no effect on motor vehicle tax compliance and moral obligations have no effect on mandatory compliance. vehicle tax.*

Keywords - *Taxpayer Awareness; Service Quality; Tax Sanctions; Moral Obligations; taxpayers' compliance.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner yang dibagikan kepada 144 responden dengan menggunakan purposive sampling. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan uji t menggunakan SPSS v.26. dalam pengolahan datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di Kabupaten Sidoarjo, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor..*

Kata Kunci – *Kesadaran Wajib Pajak; Kualitas Pelayanan; Sanksi Pajak; Kewajiban Moral; Kepatuhan Wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangannya, pajak memiliki peran penting dalam membangun perekonomian di berbagai sektor masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini di buktikan dengan data menurut Department Keuangan Sebagian besar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, sekitar 55,7 persen dari total penerimaan negara (Sumber : Kemenkeu.go.id) [1]. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya dalam menekankan kinerja penerimaan pajak setiap tahunnya untuk menciptakan stabilitasekonomi. Penerimaan pajak daerah bisa semakin tinggi jika didukung oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan merupakan sikap taat, patuh serta tunduk yang dimiliki seseorang sehingga kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak yang dimiliki seseorang dengan cara membayar kewajiban pajak secara bertanggung jawab, amanah serta rutin dalam membayar setiap tahunnya. Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah melaksanakan tanggungjawab serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku [2].

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib daerah yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang mengubah undang undang nomor tahun 34 tahun 2000 tentang retribusi daerah dan pajak daerah dimana telah

ditetapkan jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi yang terdiri dari beberapa pajak, diantaranya : pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan Pajak rokok. Dari banyaknya jenis pajak daerah yang termasuk sumber terbesar pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 ialah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor [3].

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia khususnya Provinsi Jawa timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana dapat menyebabkan jumlah pembayaran pada Pajak Kendaraan bermotor juga ikut meningkat setiap tahunnya. Karena ini salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup menjanjikan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kontribusi cukup besar dibandingkan dari pajak-pajak lain untuk pendapatan daerah. Di lansir dari [4] terkait perkembangan jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenis (unit) di periode 2018-2020. Berikut ini data perkembangan kendaraan bermotor setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Jenis Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2018	2019	2020
Mobil Peenumpang	14.830.698	15,592,419	15,797,746
Mobil Bis	222,872	231,569	233,261
Mobil Barang	4,797,254	5,021,888	5,083,405
Sepeda Motor	106,657,952	112,771,136	115,023,039
Total	126,508,776	133,617,012	136,137,451

Berdasarkan tabel 1 dilansir dari (bps.go.id, 2022) terlihat jelas bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan dari beberapa jenis kendaraan [4]. Peneliti memfokuskan pada jenis kendaraan beroda 2 (dua) adalah sepeda motor sebab bagi masyarakat manfaat kendaraan bermotor sangat membantu untuk memudahkan aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat mendorong minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dilihat pada tabel 1.1 Dimana pada periode 2018-2020 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penggunaan sepeda motor sebanyak 106.657.952 sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 6.113.184 masyarakat yang menggunakan sepeda motor. Pada tahun 2020 jumlah pengguna transportasi sepeda motor mengalami peningkatan sebanyak 2.251.093. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendapatan pajak mengalami peningkatan secara drastis setiap tahunnya. Dengan meningkatnya pengguna transportasi sepeda motor pada setiap tahunnya dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Tak hanya itu penggunaan kendaraan bermotor yang terus meningkat disebabkan oleh kemudahan dalam memiliki kendaraan tersebut diantaranya seperti pemberian DP (uang muka) yang murah, cicilan yang ringan, pengajuan kredit yang cepat dan mudah serta berbagai macam kendaraan bermotor yang dijual dengan harga yang bervariasi [5].

Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, (09/09/2021) meluncurkan kebijakan insentif pajak baru ialah pengurangan pada pokok pajak kendaraan bermotor atau (PPKB). Ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban wajib pajak di Jawa Timur dan memperingati momentum HUT ke-76 Provinsi Jawa Timur. Insentif atau diskon yang diberikan nilainya lebih besar dari tahun 2020. Pada pengurangan pajak ini diberikan pada kendaraan beroda dua atau tiga mendapat diskon sebesar 20%, sedangkan kendaraan roda empat atau lebih serta alat berat mendapat diskon sebesar 10% [6].

Pada pengurangan PPKB (Pokok Pajak Kendaraan Bermotor) diharapkan bisa menarik perhatian wajib pajak sehingga termotivasi untuk membayar pajak kendaraan dan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari bulan Januari hingga Agustus 2021 menunjukkan sebagian masyarakat cenderung menunda membayar pajak. Pada (10/09/2021) sebanyak 1.670.000 obyek, dengan total sebesar Rp 654.370.000.000.

Tabel 2. Data kepatuhan bulan Januari-Agustus 2021

Jenis kendaraan Bermotor	Obyek (Unit)	Nominal
Sepeda Motor	1.421.581	Rp. 253.570.000.000
Mobil	206.372	Rp. 400.790.000.000
Total	1.627.953	Rp. 654.360.000.000

Dilihat tabel 2 bahwa sebanyak 1.627.953 obyek, dengan total sebesar Rp 654.360.000.000. Dengan pembagian rincian untuk roda dua sebanyak 1.421.581 obyek, dengan jumlah sebesar Rp. 253.570.000.000, sedangkan pada roda empat sebanyak 206.372 obyek, dengan jumlah lebih banyak daripada roda dua yaitu sebesar Rp 400.790.000.000. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah meskipun diadakan program pemotongan pajak dan program pemutihan kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan dan pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak [8]. Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan [9].

Semakin meningkatnya pengguna kendaraan khususnya kendaraan roda dua diharapkan wajib pajak semakin sadar dan bertanggungjawab terhadap kewajiban dalam membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di antaranya yang pertama kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran membayar pajak tidak tumbuh dengan baik di masyarakat disebabkan adanya kepentingan, kepentingan dari wajib pajak dengan kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan [10]. Dari pendapat tersebut, kesadaran perpajakan belum tentu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat yang memungkinkan ada variabel lain yang menyebabkan hal tersebut. Dalam menunjang kepatuhan wajib pajak, faktor yang kedua adalah kualitas pelayanan. Aparat pajak memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada wajib pajak yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak [11]. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila menyediakan produk atau jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

Adapun faktor lain dalam menunjang kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya adalah sanksi pajak. Apabila wajib pajak menemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan lebih merugikan. Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melanggar ketentuan umum sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan dua jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan. Sanksi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan wajib pajak, melaporkan serta membayar SPT dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak [12].

Selain ketiga faktor di atas, kewajiban moral wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kewajiban moral adalah kesadaran seseorang terhadap etika, prinsip hidupnya terhadap kewajiban pajaknya. Kewajiban moral seseorang dapat dipandang dari etika dan normal sosial seseorang, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kewajiban pajaknya seperti berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan [13]. Apabila kewajiban moral seseorang semakin tinggi maka semakin patuhlah seseorang tersebut terhadap pajaknya. Kemajuan bangsa Indonesia terhambat akibat kualitas moral bangsa menurun dari skala besar menjadi kecil. Indonesia berada di peringkat ke 107 dari 174 Negara dilihat dalam hasil survey Transparency International Corruption Index di tahun 2014. Peningkatan ini tidak menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa memiliki agama yang menjunjung tinggi moralitas [12].

Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil penelitian yang bertentangan pada variabel-variabel di atas. Variabel pertama adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian [2] bahwa kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh [14] dan [15] kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel selanjutnya yang tidak memiliki konsistensi yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dalam penelitian [5] dan [16] bahwa kualitas pelayanan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh [17] dan [18] Kualitas Pelayanan yang tidak mengalami pengaruh signifikan terhadap wajib pajak. Kemudian variabel selanjutnya adalah sanksi pajak. Pada penelitian [19] menyatakan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian [20] dan

[14] menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah kombinasi dari variabel variabel yang telah diuji oleh [2]; [14]; [17] dan [20].

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Oleh karena itu peneliti menambahkan variabel independen agar menghasilkan keterbaruan dari penelitian [2] yakni kewajiban moral. Alasan saya menambahkan variabel kewajiban moral sebagai variabel independen dikarenakan kewajiban moral memiliki keterkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam pelaporan pajak, dimana kewajiban moral merupakan prinsip moral atau nilai nilai yang diyakini seseorang sebagai alasan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban moral seharusnya diterapkan dan diperintahkan oleh diri sendiri atas dasar hati nuraninya bukan karena paksaan oleh orang lain. Dan biasanya seseorang memiliki rasa bersalah apabila tidak patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Maka dari itu kewajiban moral perlu diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang nanti akan membatasi perilaku wajib pajak yang menyimpang seperti penghindaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar dapat dicegah dan di hindari. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti berfokus pada variabel diantaranya ialah : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada perspektif mahasiswa".

Model penelitian ini didasarkan pada Theory of planned behavior. Model Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku. Minat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu : Behavioral beliefs, Normatif beliefs, Control beliefs[21]. Alasan peneliti menggunakan wajib pajak mahasiswa prodi akuntansi tahun angkatan 2019 sebagai objek penelitian karena mahasiswa pada angkatan ini berada pada semester 7 artinya mahasiswa ini sudah menempuh mata kuliah perpajakan dan akuntansi keprilakuan, sehingga mahasiswa tersebut mempunyai bekal ilmu yang lebih mendalam tentang dunia perpajakan dan sikap yang tanggung jawab yang dimiliki setiap individu terhadap kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan mahasiswa juga merupakan salah satu pengguna terbesar kendaraan bermotor.

Mahasiswa mengembangkan persepsi positif tentang membayar pajak kendaraan bermotor, karena telah mempelajari ilmu perpajakan di buku dan media lainnya, mengingat mahasiswa dapat memahami dan mengetahui dengan cepat tentang proses perpajakan. Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini tentunya akan meningkatkan kepekaan setiap individu bahwa kesadaran dalam membayar pajak sangat penting untuk membiayai kepentingan negara dan kepentingan masyarakat[22].

Kontribusi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kebijakan operasional dan organisasi wajib pajak di kantor samsat di Kabupaten Sidoarjo dimana kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak serta kewajiban moral sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan untuk menguji pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam *Theory of Planned Behavior* yakni *Behavioral Beliefs* merupakan sikap atas tindakan wajib pajak berdasarkan kepercayaannya yang mereka dapatkan atas akibat dari tindakan mereka. Hal ini berkaitan atas pengaruh kesadaran wajib pajak adalah untuk membantu penyelenggaraan pembangunan Negara[17]. Hal ini diperkuat dengan penelitian [2], [17], dan [16] yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan kendaraan bermotor. Dimana semakin banyak Wajib Pajak sadar akan kewajiban membayar pajak, maka wajib pajak akan secara sukarela membayar pajaknya dan selanjutnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam *Theory of Planned Behavior* yakni *Normative Beliefs* yang merupakan keyakinan terhadap harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan normatif tersebut. Dimana kaitannya atas pengaruh kualitas pelayanan adalah jika pelayanan yang diberikan petugas baik maka dapat mendorong wajib pajak agar patuh dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Hal ini diperkuat pada penelitian [5] dan [16] yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana bahwa jika perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi faktor eksternal, maka semakin baik kualitas pelayanan maka semakin meningkat juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam *Theory of Planned Behavior* yakni *Control Beliefs* yang merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang dan menghambat setiap perilaku yang ditampilkan dan persepsi mengenai kuat atau tidaknya hal yang akan mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Dimana kaitannya atas pengaruh sanksi pajak adalah untuk mendukung agar wajib pajak dapat mematuhi yang sudah diatur peraturan perpajakan. Hal ini diperkuat pada penelitian [19], [17] dan [2] yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana sanksi pajak yang telah diberikan dapat menjadi efek jera bagi wajib pajak dan wajib pajak lebih taat dalam mematuhi kewajibannya. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H_3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam *Theory of Planned Behavior* yakni *Normative Beliefs* yang merupakan keyakinan terhadap harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan normatif tersebut. Hal ini berkaitan atas pengaruh kewajiban moral adalah apabila wajib pajak memiliki moral yang baik dan sehat serta adanya kejujuran di dalam diri sendiri sehingga terbebas dari hal-hal atau pengaruh yang negatif. Hal ini diperkuat pada penelitian [19], [23], dan [24] yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan moral yang baik wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari pengembangan Hipotesis diatas, maka didapatkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

II. METODE

Jenis penelitian dan sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif. Menurut [25] metode kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk bertujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan oleh peneliti [26]. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan peneliti adalah penyebaran kuisioner. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah dari pihak Direktorat Akademik terkait jumlah Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Angkatan Tahun 2019.

Teknik pengambilan sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti [25]. Alasan menggunakan *Purposive Sampling* sebagai teknik pengambilan sampel karena tidak semua sampel memenuhi kriteria

dan harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah di tentukan peneliti. Pertimbangan tersebut akan dijadikan sebagai penentu apakah layak untuk dijadikan sampel atau tidak. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah :

No.	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Jumlah keseluruhan mahasiswa prodi Akuntansi angkatan tahun 2019	235
2	Jumlah mahasiswa yang berdomisili luar Sidoarjo	(91)
Jumlah Sampel Penelitian yang berdomisili Sidoarjo		144

Tabel 3 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

Berdasarkan data tersebut diketahui sebanyak 144 Mahasiswa Prodi Akuntansi Angkatan Tahun 2019 yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sampel yang digunakan peneliti sebanyak 144 responden.

Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan wajib pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Pembayaran pajak secara tepat waktu - Wajib pajak dapat memenuhi persyaratan dalam pembayaran pajak - Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran 	[20]
2	Kesadaran wajib pajak (X1)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak - Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah - Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela 	[20]
3	Kualitas pelayanan (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap Petugas - Informasi yang jelas dan mudah dimengerti - Kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan - Daya tanggap terhadap masalah yang dihadapi. 	[3]
4	Sanksi pajak (X3)	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor - Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak - Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi 	[20]
5	Kewajiban moral (X4)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan Negara merupakan tanggung jawab kita bersama - Ada perasaan cemas apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya - Dan ada perasaan bersalah dalam diri ada jika melakukan penggelapan pajak 	[27]

Tabel 4 : Indikator Variabel

Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini yakni berupa kuisisioner, kuisisioner yang digunakan berdasarkan data primer dan sekunder. Dimana kuisisioner merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pernyataan pada responden yang kemudian dijawab oleh responden guna mendapatkan data informasi terkait variabel yang diteliti [25]. Kuisisioner ini akan disebarkan kepada Mahasiswa Prodi Akuntansi Angkatan Tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berisi tentang pernyataan mengenai variabel yang digunakan penulis yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Pajak (X3), Kewajiban Moral (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Dalam penelitian ini pengukuran penilaian yang digunakan pada kuesioner yakni dengan skala likert. Menurut (Sugiyono, 2016:93) skala likert merupakan pengukuran sikap, pendapat dan persepsi orang mengenai fenomena sosial. Pengukuran yang digunakan pada skala likert terdapat 4 point diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5
Kategori dan Score

Kategori	Score
Sangat setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2016:93)

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis statistik yang perhitungannya menggunakan SPSS versi 26.

1. Statistik deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis data dengan memberikan deskripsi ataupun gambaran atas data yang sudah terkumpul. Statistik deskriptif yang digunakan ialah nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, serta nilai maksimum[28].
2. Uji Kualitas Data
 - a. Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara setiap butir pertanyaan dengan skor total masing-masing variabel. Dalam menentukan penilaian terhadap validitas kuesioner menggunakan korelasi produk momen (*moment product correlation*) dan (*pearson correlation*). Nilai korelasi akan dibandingkan dengan tabel *r product momment*. Jika diperoleh r hitung lebih besar daripada r tabel, maka hasil tersebut dapat dikatakan valid dan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05% atau 5%.
 - b. Uji reliabilitas merupakan alat ukur dimana dapat menunjukkan reliabel atau tidaknya suatu kuesioner yang terdapat beberapa indikator didalamnya. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban konsisten atau stabil. Pengujian ini dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha (α) menunjukkan nilai $> 0,60$ [29].
3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang diuji[30].

- a. Uji Regresi Linear Berganda mempunyai tujuan untuk melihat apakah terdapat lebih dari satu variabel bebas yang mempunyai pengaruh atau variabel yang berhubungan. Untuk mengetahuinya, peneliti menggunakan formulasi dari regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi dari kesadaran wajib pajak

b2 = Koefisien regresi dari kualitas pelayanan

b3 = Koefisien regresi dari sanksi pajak

b4 = Koefisien regresi dari kewajiban moral

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan

X3 = Sanksi pajak

X4 = Kewajiban Moral

e = *Error Term* atau tingkat kesalahan penduga

- b. Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur berapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai mendekati satu berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk mendeteksi variabel dependen [28].
- c. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial, dimana uji ini memperlihatkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t dilihat berdasarkan

probabilitas signifikan t pada tiap variabel yang terdapat pada hasil output SPSS v.26. Terdapat dua cara untuk mengetahui suatu hipotesis dengan hasil ditolak atau diterima diantaranya ialah;

a. Membandingkan antara t hitung dan t tabel

1) Jika t hitung > t tabel maka menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Artinya adanya pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

2) Jika t hitung < dari t tabel maka menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

b. Melihat dari Probabilities Values

1) Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak.

2) Apabila nilai probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Sampel Kuesioner

Tabel 7
Distribusi Sampel Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang diperoleh	168	100%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	24	14%
Kuesioner yang diolah	144	86%

Tabel 1.6 *Distribusi Sampel Data Primer yang diolah (2023)*

Berdasarkan tabel 1.7 diketahui hasil distribusi sampel menunjukkan bahwa total kuesioner yang diperoleh sebanyak 168 orang dan kuesioner yang tidak memenuhi syarat sebanyak 24 orang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari data responden yang tidak sesuai dengan semester, mahasiswa berdomisili di luar Sidoarjo dan ada beberapa mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah Perpajakan dan Akuntansi Keprilakuan. Sehingga data dapat diolah dari kuesioner berjumlah 144 mahasiswa.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 8
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran_Wajib_Pajak	144	12	24	20.82	2.778
Kualitas_Pelayanan	144	7	16	12.64	2.108
Sanksi_Pajak	144	4	12	10.33	1.660
Kewajiban_Moral	144	7	16	12.56	2.253
Kepatuhan_Wajib_Pajak	144	16	32	26.99	4.188
Valid N (listwise)	144				

Sumber : Data Primer yang diolah *SPSS Versi 26 (2023)*

Berdasarkan hasil tabel 1.8 mengenai hasil uji analisis deskriptif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari hasil penilaian responden terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), nilai minimumnya adalah 12 dan nilai maksimumnya 24. Pada nilai rata-rata (Mean) menghasilkan 20,82 dengan standard deviasi sebesar 2,778.
- Dari hasil penilaian responden terhadap variabel Kualitas Pelayanan (X2), nilai minimumnya adalah 7 dan nilai maksimumnya 16. Pada nilai rata-rata (Mean) menghasilkan 12,64 dengan standard deviasi sebesar 2,108.
- Dari hasil penilaian responden terhadap variabel Sanksi Pajak (X3), nilai minimumnya adalah 4 dan nilai maksimumnya 12. Pada nilai rata-rata (Mean) menghasilkan 10,33 dengan standard deviasi sebesar 1,660.
- Dari hasil penilaian responden terhadap variabel Kewajiban Moral (X4), nilai minimumnya adalah 7 dan nilai maksimumnya 16. Pada nilai rata-rata (Mean) menghasilkan 12,56 dengan standard deviasi sebesar 2,253.
- Dari hasil penilaian responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), nilai minimumnya adalah 16 dan nilai maksimumnya 32. Pada nilai rata-rata (Mean) menghasilkan 26,99 dengan standard deviasi sebesar 4,188.

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	X1.1	0,741	0,163	0,000	Valid
	X1.2	0,779	0,163	0,000	Valid
	X1.3	0,786	0,163	0,000	Valid
	X1.4	0,796	0,163	0,000	Valid
	X1.5	0,838	0,163	0,000	Valid
	X1.6	0,834	0,163	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan (X ₂)	X2.1	0,889	0,163	0,000	Valid
	X2.2	0,865	0,163	0,000	Valid
	X2.3	0,918	0,163	0,000	Valid
	X2.4	0,871	0,163	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X ₃)	X3.1	0,903	0,163	0,000	Valid
	X3.2	0,935	0,163	0,000	Valid
	X3.3	0,876	0,163	0,000	Valid
Kewajiban Moral (X ₄)	X4.1	0,813	0,163	0,000	Valid
	X4.2	0,827	0,163	0,000	Valid
	X4.3	0,857	0,163	0,000	Valid
	X4.4	0,875	0,163	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)	Y1.1	0,845	0,163	0,000	Valid
	Y1.2	0,888	0,163	0,000	Valid
	Y1.3	0,856	0,163	0,000	Valid
	Y1.4	0,849	0,163	0,000	Valid
	Y1.5	0,885	0,163	0,000	Valid
	Y1.6	0,779	0,163	0,000	Valid
	Y1.7	0,865	0,163	0,000	Valid
	Y1.8	0,680	0,163	0,000	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS Versi 26 (2023)

Pada tabel 1.9 dapat disimpulkan bahwa hasil Uji Validitas menunjukkan bahwasanya semua pernyataan pada masing-masing variabel di dalam penelitian ini dikatakan valid. Karena menghasilkan $r_{hitung} > r_{tabel}$ yakni sebesar 0,163 dengan tingkat signifikan sebesar kurang dari 0,05. Nilai R_{tabel} diperoleh dari $df = 144 - 2 = 142$ yakni sebesar 0,163. Indikator yang valid dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,883	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X ₂)	0,908	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₃)	0,889	Reliabel
Kewajiban Moral (X ₄)	0,861	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)	0,933	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah SPSS Versi 26 (2023)

Pada Tabel 1.10 dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan *Cronbach Alpha* dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,883, sedangkan variabel kualitas pelayanan sebesar 0,908, variabel sanksi pajak sebesar 0,889, variabel kewajiban moral sebesar 0,861 dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,933. Sehingga masing-masing variabel memiliki hasil reliabel karena nilai *cronbach alpha* diatas angka 0,60.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.571	1.836		.856	.394
1 Kesadaran Wajib Pajak	.829	.116	.550	7.128	.000
Kualitas Pelayanan	.342	.145	.172	2.362	.020
Sanksi Pajak	.132	.184	.052	.718	.474
Kewajiban Moral	.197	.147	.106	1.342	.182

Sumber : Data Primer diolah SPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel 1.11, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = 1,571 + 0,829X_1 + 0,342X_2 + 0,132X_3 + 0,197X_4 + e$$

Persamaan linier berganda dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) pada hasil regresi ini sebesar 1,571 artinya jika variabel bebas diasumsikan konstan, maka variabel terikat adalah sebesar 1,571.
2. Nilai koefisien regresi pada kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,829 artinya untuk setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,829.
3. Nilai koefisien regresi pada kualitas pelayanan (X_2) sebesar 0,342 artinya untuk setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,342.
4. Nilai koefisien regresi pada sanksi pajak (X_3) sebesar 0,132 artinya untuk setiap kenaikan satu satuan variabel sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,132.
5. Nilai koefisien regresi pada kewajiban moral (X_4) sebesar 0,197 artinya untuk setiap kenaikan satu satuan variabel kewajiban moral akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,197.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.590	.578	2.720

Sumber : Data Primer diolah SPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan Tabel 1.12 dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi R -Square diperoleh sebesar 0,590 atau 59,0%. Hal tersebut memiliki arti bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kewajiban moral untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak adalah terbatas dikarenakan nilai R -Square menjauhi angka 1 atau 100%. Nilai yang dihasilkan Adjusted R Square digunakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan variabel independen (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kewajiban moral) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) yaitu sebesar 0,578 atau 57,8% sisanya 42,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan oleh peneliti.

c. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 1.13
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.571	1.836		.856	.394
	Kesadaran Wajib Pajak	.829	.116	.550	7.128	.000
	Kualitas Pelayanan	.342	.145	.172	2.362	.020
	Sanksi Pajak	.132	.184	.052	.718	.474
	Kewajiban Moral	.197	.147	.106	1.342	.182

Sumber : Data Primer diolah SPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel *Coefficients* diatas, maka hasil uji t diperoleh sebagai berikut:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) menunjukkan koefisien sebesar 0,829 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan memiliki t-hitung > t-tabel yaitu $7,128 > 1,977$. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Maka dapat disimpulkan bahwasannya (H1) dalam penelitian ini **diterima**.
2. Variabel Kualitas Pelayanan (X_2) menunjukkan koefisien sebesar 0,342 dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil daripada 0,05 dan memiliki t-hitung > t-tabel yaitu $2,362 > 1,977$. Dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Maka dapat disimpulkan bahwasannya (H2) dalam penelitian ini **diterima**.
3. Variabel Sanksi Pajak (X_3) menunjukkan koefisien sebesar 0,132 dengan nilai signifikansi sebesar 0,474 lebih besar daripada 0,05 dan memiliki t-hitung < t-tabel yaitu $0,718 < 1,977$. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Maka dapat disimpulkan bahwasannya (H3) dalam penelitian ini **ditolak**.
4. Variabel Kewajiban Moral (X_4) menunjukkan koefisien sebesar 0,197 dengan nilai signifikansi sebesar 0,182 lebih besar daripada 0,05 dan memiliki t-hitung < t-tabel yaitu $1,342 < 1,977$. Dapat diartikan bahwa kewajiban moral (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Maka dapat disimpulkan bahwasannya (H4) dalam penelitian ini **ditolak**.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima. Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang kesadarannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh [2], [17], dan [16] bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima. Theory of Planned Behavior (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajaknya, wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh pada kualitas pelayanan pajak yang diberikan (*normative beliefs*). Dalam hal ini, Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak memberikan kemudahan untuk pembayaran pajak akan memberikan kesan yang baik bagi setiap wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh [5] dan [16] yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang petugas berikan terhadap wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis H3 dalam penelitian ini ditolak. Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak terkait *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh [20] dan [14] yang menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wajib pajak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan tetapi masih tetap saja mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Maka disimpulkan semakin tegas sanksi pajak yang diberikan tidak serta merta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis H4 dalam penelitian ini ditolak. Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dimana kaitannya seorang pemilik kendaraan bermotor sebelum melakukan sesuatu, maka ia terlebih dahulu mempunyai kepercayaan terkait dengan output yang akan diterima atas kewajiban yang dilaksanakannya. Dari hasil yang diperoleh baiknya kewajiban moral seseorang belum tentu hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri hal ini terbukti dari banyaknya wajib pajak yang sudah sadar akan kewajiban moralnya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor tetapi mereka tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebagai mana mestinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh [17] dan [31] yang menyebutkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini bahwa baik tidaknya kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor tidak menjamin wajib pajak kendaraan bermotor tersebut patuh terhadap ketentuan perpajakan.

KESIMPULAN

Riset ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kewajiban moral. Subjek pada penelitian adalah mahasiswa Akuntansi angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dengan menggunakan sampel sebanyak 144 responden guna menjawab pertanyaan riset yang telah dirumuskan. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan diatas, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh sehingga wajib pajak merasa nyaman dan puas akan pelayanan yang diberikan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya seorang wajib pajak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan tetapi masih tetap saja mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.
4. Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya baik tidaknya kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor tidak menjamin wajib pajak kendaraan bermotor patuh terhadap ketentuan perpajakan.

KETERBATASAN

Penelitian ini sudah dilakukan sesuai metode penelitian, namun masih terdapat keterbatasan yang meliputi sebagai berikut: Penelitian ini dilakukan pada masa liburan semester berlangsung sehingga penelitian tidak bisa terjun langsung ke tempat survey penelitian, sehingga pengambilan data secara online melalui google form. Dalam proses penyebaran kuesioner, responden mengisi item pernyataan kuesioner dengan terburu-buru dan kurang memahami isi dari pernyataan kuesioner yang menyebabkan jawaban yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

SARAN

Sebagaimana dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang dijadikan saran bagi penelitian selanjutnya demi terciptanya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang berbeda dengan penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan jumlah sampel maupun lokasi penelitian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Do'a, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak sangat berperan penting bagi peneliti untuk dapat menyusun tugas akhir skripsi dengan baik hingga selesai sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- 1) Ibu Santi Rahma Dewi, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang baik dan banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
- 2) Kepada orang tua penulis yaitu Ayah, Ibu beserta adik dan saudara serta kekasih penulis yang telah memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, dan bantuan materil sehingga penulis bisa menempuh pendidikan hingga sarjana dan mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
- 3) Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang berguna bagi penulis.
- 4) Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam emberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan kedepannya. Demikian ucapan terimakasih yang ingin disampaikan penulis. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkan.

REFERENSI

- [1] Kemenkeu, "APBN Semester I-2022 Surplus Rp73,6 Triliun, Menkeu: Luar Biasa Positif," 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Semester-I-2022-Surplus-Rp73,6-Triliun>
- [2] G. C. Masur and Y. Rahayu, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, 2020.
- [3] L. Sarlina, A. Kurniawan, and I. Umiyati, "PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR," *J. Ilm. Akunt. DAN Keuang.*, 2019.
- [4] BPS, "Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020," 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html>
- [5] Y. Masur, dan Rahayu, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, p. 3, 2020.
- [6] Bapendajatim, "Jelang HUT KE-76 Provinsi Jatim Gubernur Berikan Diskon Pajak Kendaraan," 2021. <https://www.dipendajatim.go.id/?p=1845>
- [7] CNNIndonesia, "Pemprov Jatim Lanjutkan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210909142337-532-692023/pemprov-jatim-lanjutkan-diskon-pajak-kendaraan-bermotor.%0A>
- [8] N. S. R. Wahda, A. Budiando, and Yuniarti, "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN," *J. Ilm. Manajemen, Ekon. Akunt.*, vol. 2, p. 2, 2018.
- [9] T. D. Widajantie, D. Ratnawati, T. Thamrin, and M. H. Arifin, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)," *BAJ (Behavioral Account. Journal)*, vol. 2, p. 1, 2019.

- [10] I. Andri, "Panduan Pengembangan Organisasi," Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005, p. 50.
- [11] T. Ferdian, "ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI PADA TAHUN 2019," *J. AKRAB JUARA*, vol. 4, p. 5, 2019.
- [12] R. K. Dewi, "Pengaruh Kualitas Layanan, Pengetahuan Per_pajakan, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Perkembangan Moral Terhadap Kepa_tuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Skripsi*, 2018.
- [13] D. D. Agita and A. L. Noermansyah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal," *J. MONEX*, 2020.
- [14] R. D. Widyastuti and M. Anggraini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pontianak Wilayah II," *J. Akuntansi, Audit. dan Investasi*, 2019.
- [15] J. C. Sukrisno Agoes, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Paradig. Akunt.*, vol. 1, no. 2, p. 292, 2019, doi: 10.24912/jpa.v1i2.4702.
- [16] A. K. Susanto and R. Arfamaini, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)," *EcoSocio J. Ilmu dan Pendidik. Ekon.*, vol. Volume 5, 2021.
- [17] N. P. A. Sista, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT GIANYAR," *J. Sains, Akunt. dan Manaj.*, 2019.
- [18] D. P. A. M. Suari, A. Yuesti, and N. P. S. Dewi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar," *Semin. Nas. Inov. Baru dalam Penelit. Sains, Teknol. dan Hum.*, vol. 1, no. 1, pp. 775–786, 2019.
- [19] L. A. Yustina, P. G. Diatmika, and N. P. Yasa, "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BULELENG)," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, 2020.
- [20] D. K. Wardani and Rumiyaun, "PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)," *J. Akunt.*, 2017.
- [21] Mustikasari, "Faktor Prilaku Dan Lingkungan Organisasi yang Mempengaruhi Ketidak Patuhan Tax Professional Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pada Suatu Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya, Diserta," *Progr. Pasca Sarj. Univ. Erlangga, Surabaya*, 2008.
- [22] S. M. H. dan B. Apriliana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Mahasiswa Membayar Pajak Kendaraan bermotor," 2019.
- [23] D. A. R. K. Dewi, I. G. C. Putra, and N. L. G. M. Dicriyani, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, BIAYA KEPATUHAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KLUNGKUNG," *J. KHARISMA*, 2022.
- [24] S. Kurniawati and Y. K. Susanto, "KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI PERPAJAKAN," *Akt. J. Akunt. dan Investasi*, vol. 6, no. 1, pp. 47–59, 2021.
- [25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [26] S. C. Apriyani and T. Nuryati, "Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Samsat Kota Bekasi)," 2020.

- [27] I. D. A. N. Purnamawati, “Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar,” *Skripsi*, 2018.
- [28] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. 2012.
- [29] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [30] D. Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Jakarta: CAPS, 2011.
- [31] I. S. Melati, Z. Azmi, and I. P. Azhari, “Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru,” *Econ. Account. Bus. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 365–379, 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.